



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 55 TAHUN 2018
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini pada **DINAS KESEHATAN KOTA AMBON**;
- b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional dokter, dokter gigi, apoteker, sisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan, epidemiolog kesehatan, entomology kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, nutrisionis, bidan, perawat, radiographer, perekam medis dan teknisi elektromedis;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Memperhatikan** : a. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 824.3/6434 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. **MARIA PENINA WERINGKUKLY, A.Md.Gz NIP. 19800925 200501 2 013** Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) dari Pemerintah Kota Tual di Tual ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku;
- b. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Nama | : MARIA PENINA WERINGKUKLY, A.Md.Gz |
| NIP | : 19800925 200501 2 013 |
| Tanggal Lahir | : 25 September 1980 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Jabatan | : Nutrisionis Pelaksana Lanjutan |
| Unit Kerja Lama | : Puskesmas Tual |
| Instansi Lama | : Pemerintah Kota Tual |

Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018, ditempatkan pada **Dinas Kesehatan Kota Ambon**.

- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan gajinya dan diberikan penghasilan lainnya sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak awal bulan berikutnya dari tanggal pemberhentian pembayaran gajinya sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji yang bersangkutan, dari Pemerintah Kota Tual di Tual.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2018

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,
[Signature]
A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
5. Arsip.-